



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2021 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor sehingga tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dalam upaya pertumbuhan transportasi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemudahan dalam pelaksanaan pengoperasian bukti lulus uji berkala dan penyesuaian pelaksanaan sanksi administratif dengan kondisi masyarakat, dibutuhkan penyesuaian pengaturan mengenai ketentuan bukti lulus uji dan sanksi administratif;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor perlu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan ketentuan mengenai penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang melaksanakan tugas di bidang perhubungan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pelaksana teknis yang membidangi pengujian kendaraan bermotor pada Perangkat Daerah.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah Setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
13. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
14. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
15. Angkutan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh Umum dengan dipungut bayaran.

16. Angkutan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
17. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
18. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
19. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah kendaraan bermotor yang wajib melakukan Uji Berkala untuk dapat dioperasikan di jalan.
20. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
21. Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
22. Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
23. Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
24. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.

25. Penguji adalah Pegawai pada Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan terhadap kendaraan bermotor Wajib Uji untuk melaksanakan uji berkala berikutnya.
27. Kartu Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk kartu pintar atau bentuk lain yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
28. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk stiker yang berisi data legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus di pasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
29. Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji adalah pembekuan bukti lulus uji berkala yang bersifat sementara akibat sebab tertentu sehingga kendaraan bermotor wajib uji tidak dapat dioperasikan di jalan.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Uji Berkala.
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji berkala;
 - b. Uji Berkala pertama;
 - c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku;
 - d. mutasi uji; dan
 - e. numpang uji.
- (4) Uji Berkala pertama dan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c meliputi:
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis;
 - b. pengujian persyaratan laik jalan; dan
 - c. pemberian bukti lulus uji.
- (5) Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam kategori:
 - a. M1 untuk Mobil Penumpang;
 - b. M2 dan M3 untuk Mobil Bus; dan
 - c. N1, N2, N3, O1, O2, O3, dan O4 untuk Mobil Barang.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang diregistrasi di Daerah harus melakukan Uji Berkala di Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang diregistrasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor di kabupaten/kota lain.
- (3) Uji Berkala Kendaraan Bermotor di kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan jika pemohon telah mendapatkan Surat Persetujuan Numpang Uji dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (4) Dalam keadaan tertentu Kendaraan Bermotor wajib uji yang diregistrasi di luar Daerah dapat dilakukan Uji Berkala pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah.
- (5) Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wajib Uji dari luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan jika pemohon telah mendapatkan Surat Persetujuan Numpang Uji dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perhubungan pada kabupaten/kota domisili tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan numpang uji diatur dengan Peraturan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berupa stiker.
 - (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam untuk Kendaraan Bermotor.
 - (3) Untuk kereta gandengan dan kereta tempelan, stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada sisi sebelah kanan bagian depan.
 - (4) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nomor Kendaraan;
 - b. nomor uji;
 - c. JBI dan/atau JBKI;
 - d. daya angkut orang dan barang;
 - e. masa berlaku uji Kendaraan; dan
 - f. muatan sumbu terberat.
5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Perpanjangan masa berlaku bukti lulus Uji Berkala diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. memiliki identitas pemilik Kendaraan;
 - c. lulus Uji Berkala; dan
 - d. membayar biaya denda administratif yang diakibatkan oleh keterlambatan pelaksanaan Uji Berkala.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis, dan/atau wilayah operasi Kendaraan, pemilik atau pemilik baru Kendaraan wajib mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala.

- (3) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor;
 - c. keterangan mengenai perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor, dan/atau wilayah operasi Kendaraan; dan
 - d. lulus Uji Berkala untuk Kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya.
- (4) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti.
- (5) Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. melampirkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan;
 - c. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang; dan
 - d. bukti pengumuman kehilangan bukti lulus Uji Berkala pada media massa.
- (6) Dalam hal Kendaraan Bermotor Wajib Uji tidak beroperasi karena sebab tertentu sehingga tidak melaksanakan Uji Berkala, pemilik dapat menyampaikan permohonan Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji.
- (7) Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan setelah memenuhi syarat:
 - a. mengajukan permohonan sebelum masa berlaku bukti lulus uji habis;
 - b. melampirkan fotokopi identitas pemilik kendaraan; dan
 - c. menyerahkan bukti lulus uji yang masih berlaku.

- (8) Perpanjangan, perubahan, penggantian, dan Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan.
 - (9) Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan persyaratan bukti lulus Uji Berkala pengganti dan Pembekuan Sementara Bukti Lulus Uji diatur dengan Peraturan Walikota.
6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - (2) Dalam hal Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor belum terbentuk, penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perhubungan.
7. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif.
- (3) Besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per bulan.
- (4) Pemilik Kendaraan Bermotor yang telah mengajukan pembekuan sementara bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) tidak dikenakan sanksi administratif.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan dan besaran sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

8. Ketentuan Pasal 40 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 November 2021




WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(6-278/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam urusan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berwenang untuk melakukan pengujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang uji kelaikan terhadap kendaraan, diharapkan agar setiap orang dapat memenuhi kewajibannya dalam upaya melindungi dan menjaga kestabilan dari kendaraan yang dimiliki untuk jangka panjang.

Salah satu wujud uji kelaikan kendaraan yang umum diketahui adalah uji kir atau serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian bagian Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan dalam persyaratan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

Mengingat pentingnya uji kelaikan merupakan sesuatu yang wajib dan sangat dibutuhkan banyak orang sebagai suatu kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang yang memiliki kendaraan wajib uji, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pasal 3 huruf b bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan.

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.502/10/6/DJPD/2019 Tentang Percepatan Penerapan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Terkait hal tersebut diatas untuk dapat melaksanakan amanat peralihan dari Buku Uji menjadi kartu pintar (*smart card*) salah satunya dengan segera disusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. Hal ini

dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan penataan dan tertib penyelenggaraan serta meningkatkan pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor sesuai prinsip, kaidah dan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemudahan dalam pelaksanaan pengoperasian bukti lulus uji berkala dan penyesuaian pelaksanaan sanksi administratif dengan kondisi masyarakat, dibutuhkan penyesuaian pengaturan mengenai ketentuan bukti lulus uji dan sanksi administratif, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor perlu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan ketentuan mengenai penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang umum” adalah Mobil Penumpang yang dipergunakan sebagai Angkutan Penumpang Umum dengan dipungut bayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah sebagai berikut:

- a. masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo sedangkan kendaraan bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
- b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji; dan
- c. peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan didaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “media massa” meliputi media massa cetak di koran atau media elektronik di radio.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “sebab tertentu” adalah kondisi maupun situasi di luar kemampuan pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang menyebabkan Kendaraan Bermotor tersebut tidak dapat beroperasi. Antara lain Kendaraan Bermotor yang sedang dilakukan perbaikan dengan waktu melewati masa Uji Berkala, dan kebijakan terkait operasional transportasi di masa pandemi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat 8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.